

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan kesimpulan seperti berikut:

1. Hak prerogatif Presiden dalam memberikan abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 merupakan kewenangan konstitusional yang sah, namun tidak bersifat absolut. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan abolisi harus melalui pertimbangan DPR sebagai bentuk mekanisme *checks and balances*. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi abolisi tidak hanya bergantung pada dasar hukum formal, tetapi juga pada penerimaan sosial dan politik agar tidak menimbulkan kesan intervensi eksekutif terhadap proses hukum. Dengan demikian, legitimasi hak prerogatif Presiden dalam konteks abolisi harus memenuhi dua dimensi: sah secara hukum dan adil secara substantif bagi masyarakat.
2. Perspektif *siyasah dusturiyyah* memberikan landasan normatif bahwa hak prerogatif seorang pemimpin adalah amanah syar'i yang harus dijalankan dalam koridor syariat, keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maslahah). Mekanisme pengawasan melalui *ahl al-hall wa al-'aqd* serta prinsip *syura* menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa keputusan abolisi tidak sewenang-wenang,

melainkan mencerminkan aspirasi umat. Kisah Fathul Makkah menjadi rujukan historis bahwa abolisi dalam Islam adalah instrumen rekonsiliasi dan stabilitas, bukan sekadar belas kasih. Oleh karena itu, hak prerogatif Presiden dalam perspektif Islam harus dipandang sebagai kewenangan konstitusional yang sah, tetapi tetap dibatasi oleh prinsip syariat, pengawasan lembaga representatif, dan orientasi pada kemaslahatan umat.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan rekomendasi saran, antara lain :

1. Pemerintah khususnya Presiden dalam menggunakan hak prerogatif berupa abolisi perlu lebih berhati-hati dan transparan. Keputusan yang diambil harus benar-benar berlandaskan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, setiap pemberian abolisi sebaiknya disertai dengan penjelasan yang jelas kepada publik mengenai alasan dan tujuan yang mendasarinya, sehingga legitimasi hukum dan sosial dapat terjaga.
2. DPR sebagai lembaga legislatif perlu memperkuat fungsi pengawasannya terhadap penggunaan hak prerogatif Presiden. DPR tidak hanya memberikan pertimbangan formal, tetapi juga harus memastikan bahwa keputusan abolisi sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan supremasi hukum. Dengan pengawasan yang lebih aktif, DPR dapat berperan

sebagai *ahl al-hall wa al-'aqd* dalam perspektif siyasah dusturiyyah, sehingga menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

3. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan perlu diberi ruang partisipasi dalam mengawasi kebijakan abolisi. Partisipasi publik melalui mekanisme demokratis akan memperkuat legitimasi keputusan Presiden sekaligus menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum dan politik. Dengan demikian, penggunaan hak prerogatif abolisi dapat benar-benar menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan kemaslahatan umat.